

BAB IV
ANALISIS DAN KONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ASET KRIPTO
DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Kualifikasi Aset Kripto sebagai *Tirkah* yang Sah dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Pemenuhan Dua Syarat *Māl Mutaqawwam* oleh Aset Kripto

Kualifikasi suatu benda sebagai objek kewarisan yang sah dalam hukum Islam bertumpu pada satu pertanyaan yang harus dijawab secara metodis, apakah benda tersebut memenuhi dua syarat kumulatif *Māl Mutaqawwam* sebagaimana telah diuraikan, yaitu kemampuan dikuasai secara nyata (*qudrah 'alaa al-ḥiyaazah*) dan keabsahan pemanfaatannya menurut syariat (*ibaahat al-intifaa' syar'an*), sebagaimana dirumuskan Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.¹ Terhadap aset kripto, kedua syarat ini perlu dianalisis secara terpisah dan tuntas.

Terhadap syarat pertama, perlu dipahami bahwa *ḥiyaazah* dalam tradisi fikih tidak hanya mencakup penguasaan fisik langsung (*ḥiyaazah maadiyyah*) ia juga mencakup *ḥiyaazah hukmiyyah* (penguasaan yuridis), yaitu penguasaan yang terwujud melalui instrumen hukum seperti kontrak, sertifikat kepemilikan, atau hak tagih yang diakui. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *ḥiyaazah* atas manfaat dan hak menurut Jumhur dapat terwujud melalui penguasaan atas sumbernya (*li-imkān ḥiyāzatihā bi-ḥiyāzat aṣlihā wa maṣdarihā*).² Untuk benda fisik cara yang

¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4, hlm. 44.

² Teks asli: «وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالا، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها.» Lihat Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4, hlm. 42-43.

lazim adalah penguasaan fisik langsung. Untuk benda non-fisik seperti saham, piutang, atau hak kepemilikan atas deposito bank, cara yang lazim adalah penguasaan melalui dokumen dan instrumen hukum. Aset kripto yang tersimpan di platform bursa berlisensi OJK berada dalam penguasaan melalui hubungan kontraktual antara pemilik dengan platform sebuah bentuk *ḥiyaazah hukmiyyah* yang sah secara fikih. Fatwa Muhammadiyah 2026 mengafirmasi hal ini secara eksplisit dengan menyatakan bahwa aset kripto "*dapat disimpan dalam digital wallet*" sebagai salah satu dasar penetapan statusnya sebagai *Māl Mutaqawwam*.¹

Relevansi konsep *ḥiyaazah hukmiyyah* ini diperkuat oleh pembahasan Al-Zuhaili tentang *al-qabḍu* dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz 4*, yang menegaskan bahwa 'illat larangan menjual sesuatu sebelum terjadinya *al-qabḍu* (penguasaan/penyerahan) adalah *gharar*, yaitu risiko batalnya akad karena objeknya dapat binasa sebelum diserahkan.² Pernyataan ini menegaskan sesuatu yang sangat penting, karena fikih mengenal tingkatan penguasaan yang berbeda, bukan hanya kategori biner "dikuasai" atau "tidak dikuasai". Ini berarti bahwa kepemilikan (*milk*) atas aset kripto dapat sempurna secara hukum berdasarkan asas *ijbari* sejak kematian pewaris, sementara penguasaan (*ḥiyaazah/qabḍ*) atasnya masih dalam proses sebuah kondisi yang dikenal dan diakui oleh fikih, bukan kondisi tanpa preseden.

¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026), hlm. 3.

² Teks asli: «والخلاصة: أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر.» Lihat Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4, hlm. 473-474.

Terhadap syarat kedua, keabsahan pemanfaatan aset kripto menurut syariat tidak bersifat absolut ia bergantung pada jenis aset dan cara perolehannya. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa syarat kedua ini membuka perbedaan, bukan menutup peluang kualifikasi secara keseluruhan. Aset kripto yang memiliki utilitas nyata, terbebas dari ekosistem haram, dan diperoleh melalui mekanisme transaksi yang dibolehkan kedua fatwa memenuhi syarat ini secara penuh. Sebaliknya, aset yang diperoleh melalui skema Ponzi, *futures* berbunga, atau terkait dengan aktivitas haram tidak memenuhi syarat ini dan karenanya tidak dapat menjadi *tirkah* yang sah.

Penegasan ini konsisten pula dengan temuan Rachmawan dan Hidayah (2025)³ yang menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi ahli waris atas aset kripto mensyaratkan adanya kerangka kualifikasi yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebuah kebutuhan yang dijawab oleh konstruksi kualifikasi dua lapis yang dirumuskan penelitian ini. Sementara itu, Rusli (2026)⁴ mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan status aset kripto sebagai *māl mutaqaawwam* adalah hambatan utama yang menghalangi penyelesaian perkara waris aset kripto di Peradilan Agama, hambatan yang secara metodologis telah diselesaikan melalui analisis dua syarat kumulatif di atas.

³ Farhan Dwi Rachmawan dan Astika Nurul Hidayah, "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 100–114. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.8110.

⁴ Muhammad Rusli, "Pembagian Aset kripto Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137–147. DOI: 10.15575/as.v7i1.36289.

2. Penegasan Status *Māl Mutaqawwam* dan Dua Lapisan Otoritas Syariah

Penetapan bahwa aset kripto yang memenuhi syarat adalah *māl mutaqawwam* perlu ditegaskan secara eksplisit sebelum konstruksi mekanisme dibangun, berdasarkan seluruh analisis terhadap dua syarat kumulatif di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa aset kripto berutilitas nyata yang terdaftar di Bursa berlisensi OJK adalah *māl mutaqawwam* bukan *ghair mutaqawwam*. Ia memenuhi syarat pertama melalui *ḥiyāzah hukmiyyah* yang terbentuk dari hubungan kontraktual antara pemilik dan platform, dan memenuhi syarat kedua melalui mekanisme verifikasi dua lapis berbasis Fatwa Muhammadiyah 2026. Sebagai *māl mutaqawwam*, ia sah menjadi objek seluruh akad yang berkaitan dengan harta, termasuk wasiat, sebagaimana ditegaskan Wahbah Al-Zuhaili.⁵

Konfirmasi atas status *māl mutaqawwam* ini ditopang oleh dua lapisan otoritas yang berbeda fungsi. Lapisan pertama adalah Keputusan Ijtima' Ulama MUI VII/2021 melalui Diktum 3 sebagai latar normatif yang menunjukkan bahwa ruang kebolehan bersyarat atas aset kripto telah diakui oleh otoritas fatwa tertinggi nasional.⁶ Lapisan kedua adalah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 sebagai sumber utama analisis yang memberikan fondasi fikih paling eksplisit dan terperinci tentang status *māl mutaqawwam* aset kripto⁷, diperkuat oleh fakta bahwa ia merupakan hasil kajian ulang yang metodologis dari fatwa haram tahun 2022. Konfirmasi hukum positif diberikan oleh

⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4., hlm. 44.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Hukum Cryptocurrency*, 11 November 2021, Ketentuan Hukum angka 3.

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026), hlm. 3.

UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 jo. POJK 23/2025 yang mengakui aset kripto sebagai objek hukum yang nyata di bawah pengawasan OJK bukan penatap kehalalan, melainkan pemberi kepastian hukum positif atas eksistensi dan keterukurannya.

3. Mekanisme Verifikasi Berlapis untuk Kepentingan Kewarisan

Mengidentifikasi secara konseptual bahwa aset kripto yang memenuhi syarat adalah *tirkah* yang sah adalah satu hal, yaitu memverifikasi secara praktis apakah aset kripto pewaris yang konkret memenuhi syarat-syarat tersebut adalah persoalan yang berbeda dan harus dijawab secara operasional. Sistem dua lapis berikut memberikan jawaban yang dapat dipraktikkan oleh hakim PA dan ahli waris.

Lapis pertama adalah Daftar Aset Keuangan Digital resmi Bursa berlisensi OJK. Pasal 10 ayat (1) POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024 mewajibkan Bursa melakukan analisis terhadap setiap Aset Keuangan Digital sebelum ditetapkan dalam Daftar, dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).⁸ Pasal 4 ayat (1) huruf c secara tegas mensyaratkan bahwa aset yang dapat diperdagangkan adalah yang *"tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*⁹ frasa ini berkorespondensi langsung dengan syarat kedua

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 10 ayat (1). Berlaku sejak 4 Desember 2025.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 4 ayat (1) huruf c.

fatwa tentang bebas dari ekosistem haram. Dengan demikian, aset yang tercantum dalam Daftar resmi OJK pada tanggal kematian pewaris telah melewati seleksi yang ekuivalen secara substantif dengan pemenuhan syarat Diktum 3 Fatwa MUI 2021. Tidak diperlukan verifikasi individual cukup pembuktian bahwa aset pewaris tercantum dalam daftar pada tanggal yang relevan.

Lapis kedua adalah konfirmasi nilai berbasis *'urf*. Fatwa Muhammadiyah 2026 menegaskan bahwa nilai ekonomi yang diakui secara sosial adalah basis yang sah bagi status *Māl Mutaqawwam*. Aset yang terdaftar di bursa resmi, aktif diperdagangkan, dan memiliki nilai pasar yang dapat dikonfirmasi dari data bursa resmi memenuhi standar *'urf* ini tanpa memerlukan pembuktian tambahan.¹⁰

4. Pembedaan Aset kripto yang Sah dan Tidak Sah sebagai *Tirkah*

Analisis ini tidak berimplikasi bahwa semua aset kripto otomatis menjadi *tirkah*. Pembedaan yang tegas antara aset yang sah dan yang tidak sah adalah konsekuensi metodologis dari mekanisme verifikasi berlapis yang telah dirumuskan. Pembedaan ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan sebagai penghalang, melainkan justru memperkuat koherensi konstruksi karena menunjukkan bahwa tesis ini tidak memaksakan kehalalan secara mutlak.

Aset kripto yang sah menjadi *tirkah* memenuhi empat kondisi secara kumulatif, yaitu tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital resmi Bursa berlisensi OJK pada tanggal kematian pewaris; diperoleh melalui mekanisme transaksi yang tidak termasuk dalam lima mekanisme yang diharamkan fatwa yaitu

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026), hlm. 3

futures, *leverage* berbunga, manipulasi pasar, *short selling*, dan imbalan dari pinjaman; tidak terkait dengan ekosistem aktivitas haram seperti kasino digital, pornografi, atau pasar gelap dan tidak berbasis skema Ponzi atau piramida; serta memiliki utilitas nyata (*manfa'ah mubahah*) yang dapat dikonfirmasi dari whitepaper atau dokumentasi resmi proyeknya.

Sebaliknya, aset kripto berikut tidak dapat menjadi *tirkah* yang sah, yaitu aset yang diperoleh melalui skema Ponzi karena mengandung *tadliis* dan termasuk memakan harta sesama secara batil, aset nirutilitas (*meme coin*) yang diperoleh semata-mata untuk spekulasi karena mengandung *tabziir*, *maysir*, dan *garar*; serta aset yang diperoleh dari keuntungan *futures trading* atau *leverage* berbunga karena mengandung riba. Ketiga kategori ini adalah *Māl ghairu Mutaqawwam* yang tidak dapat diwariskan.

Dalam satu portofolio yang mengandung campuran aset sah dan tidak sah, pemilahan dilakukan berdasarkan Daftar resmi OJK pada tanggal kematian pewaris, aset yang terdaftar diperlakukan sebagai *tirkah* yang sah, sementara aset yang tidak terdaftar dikeluarkan dari *tirkah* dan penyelesaiannya mengikuti ketentuan umum tentang harta yang tidak dapat diwariskan.

5. Konsekuensi Yuridis Berlakunya Asas Ijbari atas Aset kripto

Penetapan bahwa aset kripto yang memenuhi syarat adalah *Māl Mutaqawwam* yang sah menjadi *tirkah* membawa satu konsekuensi yuridis yang sangat signifikan, yaitu berlakunya asas *ijbari* secara penuh tanpa pengecualian. Asas ini menetapkan bahwa kepemilikan ahli waris atas harta pewaris beralih demi hukum (*ipso jure*) sejak detik kematian, tanpa memerlukan tindakan, penerimaan,

atau persetujuan apapun dari pihak ahli waris.¹¹ Fatchur Rahman menegaskan bahwa dalam hukum Islam, peralihan hak waris bersifat memaksa (*jabr*) ahli waris tidak memiliki pilihan untuk menolaknya sebagaimana dikenal dalam sistem *civil law*.¹²

Dalam konteks aset kripto, asas *ijbari* berarti bahwa kendala teknis akses platform tidak tahu *password*, tidak memiliki *private key*, atau platform belum dihubungi tidak menghalangi beralihnya kepemilikan. Kendala-kendala itu hanya menghalangi realisasi *penguasaan (hiyaazah)*, bukan *kepemilikan (milk)* itu sendiri. Perbedaan konseptual antara *milk* dan *hiyaazah* menjadi fondasi logis bagi seluruh konstruksi mekanisme pembagian, harta yang kepemilikannya sudah beralih namun penguasaannya belum terwujud memiliki padanan dalam pola hukum fikih klasik, khususnya pembahasan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* yang menjadi dasar pengembangan konstruksi mekanisme pembagian dalam penelitian ini.

Kualifikasi ini sekaligus mewujudkan dua nilai yang dirumuskan Radbruch secara bersamaan. Nilai *Rechtssicherheit* terpenuhi karena kualifikasi yang jelas tentang status aset kripto sebagai *tirkah* memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak ada, ahli waris kini memiliki landasan normatif yang pasti untuk menuntut haknya. Nilai *Gerechtigkeit* terpenuhi karena kualifikasi ini memastikan hak ahli waris tidak terlanggar hanya karena ketiadaan pengaturan eksplisit. Dalam kerangka perlindungan hukum Hadjon, kualifikasi ini merepresentasikan perlindungan hukum preventif dengan mengetahui status aset kripto sebagai *tirkah*

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 352.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 34.

yang sah, pewaris dapat mengantisipasi persoalan sebelum terjadi melalui pembuatan wasiat digital dan pencatatan informasi portofolio.

B. Konstruksi Mekanisme Pembagian Waris Aset Kripto Berdasarkan KHI dan *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Furū'* dari Pola Hukum Ibnu Qudamah

1. KHI sebagai Rujukan Utama dan *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Furū'* untuk Mengisi Kekosongan KHI

Sebelum konstruksi dapat dioperasionalisasikan, perlu ditegaskan dua hal secara berurutan: pertama, KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama mekanisme pembagian; dan kedua, metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan KHI terhadap kondisi aset yang belum dapat dikuasai.

KHI Pasal 175 ayat (1) menetapkan empat urutan kewajiban atas tirkah sebelum faraidh dibagikan: pengurusan jenazah, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan ini adalah hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama dan menjadi rujukan utama seluruh konstruksi mekanisme pembagian dalam penelitian ini. Tidak ada yang perlu digantikan dari KHI yang perlu diisi adalah kekosongan KHI tentang bagaimana menangani kondisi ketika sebagian atau seluruh tirkah belum dapat dikuasai pada saat kematian, yaitu kondisi yang menjadi karakteristik khas aset kripto di *custodial wallet*. Untuk mengisi kekosongan inilah penelitian ini menggunakan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'*, yaitu pengembangan cabang hukum baru dari cabang hukum yang sudah ada dengan mengembangkan pola hukum yang telah ditetapkan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* Jilid 8 mengenai wasiat atas harta yang belum

berada dalam penguasaan pewasiat.

Pola hukum yang menjadi dasar konstruksi analitis ini ditemukan dalam pembahasan Ibnu Qudamah tentang wasiat dalam *Al-Mughni*, khususnya kasus di mana seseorang mewasiatkan suatu benda khusus yang tersedia secara langsung (*musha bihi*), sementara sebagian harta peninggalannya yang lain berupa piutang yang belum tertagih atau harta yang berada di daerah lain. Dalam kasus tersebut, Ibnu Qudamah merumuskan prinsip yang sangat tegas:

والصحيح أن له الثلث؛ لأنَّ حَقَّه فيه مُسْتَقَرٌّ، فوجبَ تسليمُه إليه، لَعَدَمِ الفائدةِ في وَقْفِهِ ... وَكَلَّمَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ أَوْ حَضَرَ مِنَ الْغَائِبِ شَيْءٌ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ مِنَ الْمُوصَى بِهِ، كَذَلِكَ حَتَّى يَكْمُلَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ¹³

'Illat (alasan hukum) yang melatari ketentuan Ibnu Qudamah ini bukan semata-mata ketidakhadiran fisik harta melainkan ketidakmampuan mengeksekusi penyerahan bagian harta secara langsung, meskipun hak atasnya telah tetap. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami secara metodologis. *'Illat*-nya bukan "*harta itu tidak hadir*" melainkan "*hak sudah tetap tapi penguasaannya belum dapat dieksekusi*." Frasa "*haknya sudah tetap pada sepertiga tadi*" dalam teks Ibnu Qudamah di atas adalah pernyataan eksplisit tentang thubuut al-ḥaqq (ketetapan hak), dan frasa "*tidak ada gunanya ditangguhkan*" adalah pernyataan eksplisit bahwa penundaan tidak dibenarkan begitu hak sudah tetap.

Mungkin timbul pemikiran bahwa terdapat perbedaan antara harta dalam kasus Ibnu Qudamah yang pada prinsipnya dapat dikuasai secara fisik hanya saja

¹³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, jld. 8, hlm. 574-575.

sedang tidak hadir dengan aset kripto yang pada prinsipnya tidak pernah dapat dikuasai secara fisik sama sekali. Argumen ini tidak tepat karena mencampuradukkan *ṣuurah* (bentuk) dengan *'illat* (alasan hukum). Dalam metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'*, yang menentukan keabsahan pengembangan hukum adalah kesamaan karakteristik antara *furū'* lama dan *furū'* baru bukan kesamaan bentuk. Pola hukum yang dirumuskan Ibnu Qudamah bertumpu pada dua kondisi yang dapat diidentifikasi dari teksnya, yaitu hak yang sudah tetap (*tsubūt al-ḥaqq*) dan penguasaan yang tertunda (*ta'adzhur al-ḥiyāzah*). Aset kripto di *custodial wallet* OJK memenuhi kedua kondisi yang sama, yaitu hak ahli waris telah tetap sejak kematian pewaris berdasarkan asas *ijbārī*, namun penguasaannya tidak dapat dieksekusi secara langsung karena bergantung pada proses teknis verifikasi dan kerja sama platform. Validitas metodologis dari pengembangan pola hukum ini dari konteks wasiat ke konteks faraidh tidak menimbulkan masalah, karena prinsip dasarnya sama, yaitu begitu hak atas suatu bagian harta telah tetap secara hukum, penundaan penyerahannya hanya dapat dibenarkan oleh kendala faktual penguasaan, sebuah prinsip yang berlaku baik dalam wasiat maupun faraidh.

Kesamaan karakteristik inilah yang menjadi dasar penerapan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* mengembangkan pola hukum *furū'* Ibnu Qudamah menuju *furū'* baru berupa aset kripto karena yang dilakukan penelitian ini bukan mengqiyaskan langsung aset kripto kepada nash Al-Qur'an atau Hadis, melainkan mengembangkan pola hukum yang sudah ditetapkan Ibnu Qudamah berdasarkan kesamaan empat karakteristik, keduanya merupakan *māl* yang memiliki *qīmah*, kepemilikannya sah (*milik ṣaḥīḥ*), dan dalam kondisi tertentu belum dapat dikuasai

secara langsung (*ta'adzhur al-hiyāzah*).

Perlu ditegaskan bahwa meskipun Ibnu Qudamah membahas pola ini dalam konteks wasiat dan bukan kewarisan (*faraidh*) secara langsung, sebagaimana telah diuraikan pada analisis *ṣūrah* dan *'illat* di atas, perbedaan konteks ini tidak menggugurkan validitas analogi yang dibangun. Baik wasiat maupun kewarisan adalah instrumen peralihan hak atas harta peninggalan kepada pihak yang berhak keduanya tunduk pada prinsip dasar yang sama bahwa begitu hak atas suatu bagian harta telah tetap secara hukum, penundaan penyerahannya hanya dapat dibenarkan oleh kendala faktual penguasaan, bukan oleh keraguan terhadap keabsahan hak itu sendiri.

Berdasarkan validitas analogi di atas, terdapat empat justifikasi fikih yang saling memperkuat untuk urutan pembagian *al-Māl al-hādir* sebelum *al-Māl al-ghā'ib*, yang dalam penelitian ini merupakan konstruksi analitis peneliti yang diabstraksi dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, bukan istilah yang secara harfiah terdapat dalam kitab fikih klasik manapun.

Justifikasi pertama bersumber langsung dari pola hukum yang dirumuskan Ibnu Qudamah, yaitu begitu hak atas suatu bagian harta telah tetap secara hukum, bagian yang sudah tersedia dan dapat dikuasai langsung diserahkan tanpa penundaan, karena Ibnu Qudamah sendiri menegaskan bahwa penundaan "*tidak ada gunanya*" (*li-'adam al-fā'idah fī waqfihi*).¹⁴ Sementara bagian yang belum dapat dikuasai menyusul secara bertahap begitu penguasaan atasnya berhasil diperoleh. Prinsip pembagian bertahap inilah yang menjadi fondasi utama konstruksi

¹⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, jld. 8, hlm. 574.

mekanisme pembagian aset kripto dalam penelitian ini.

Justifikasi kedua bersumber dari kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ¹⁵

Menunda pembagian *al-Māl al-hādir* yang sudah dapat dikuasai hanya karena menunggu penyelesaian akses aset kripto yang tidak memiliki kepastian waktu menimbulkan *dharar* nyata bagi ahli waris yang secara ekonomi bergantung pada harta fisik pewaris baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pelunasan utang keluarga, maupun pembiayaan lainnya. *Dharar* yang nyata dan terukur ini wajib dihilangkan dengan cara segera melaksanakan pembagian *al-Māl al-hādir* tanpa menunggu selesainya proses akses aset kripto.

Justifikasi ketiga bersumber dari syarat *maqduur 'alaa taslimihi*, yaitu objek yang menjadi hak seseorang harus dapat diserahkan kepadanya secara faktual pada saat penyerahan dilakukan. Aset kripto yang akses teknisnya belum diperoleh belum memenuhi syarat ini pada saat pembagian dilaksanakan, sehingga eksekusi pembagiannya secara metodologis harus ditunda sampai kondisi tersebut terpenuhi bukan karena haknya diragukan, melainkan karena syarat teknis penyerahan belum terpenuhi.

Justifikasi keempat bersumber dari pembahasan Ibnu Qudamah tentang valuasi dalam *Al-Mughni*, di mana beliau menjelaskan bahwa harga *musha bihi* yang diperhitungkan adalah harga pada saat kematian pewasiat " *sebab saat itulah*

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir fi Qawaa'id wa Furuu' Fiqh al-Syaa'fi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

wasiat menjadi mengikat (lāzim)".¹⁶ Prinsip ini secara implisit mengafirmasi bahwa pembagian *al-Māl al-hādir* tidak perlu menunggu kepastian nilai *al-Māl al-ghaa'ib*, karena keduanya dievaluasi pada waktu yang berbeda berdasarkan kondisi masing-masing pada saat eksekusinya. Namun sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, prinsip valuasi pada saat kematian ini memerlukan penyesuaian untuk konteks aset kripto, yaitu penyesuaian karena perbedaan karakteristik objek antara konteks Ibnu Qudamah dan aset kripto kontemporer, serta didukung kaidah *al-dharar yuzal*, mengingat fluktuasi nilai aset kripto yang sangat ekstrem berbeda secara fundamental dari karakter dirham atau budak yang menjadi objek dalam kasus yang beliau bahas.

2. Implikasi Volatilitas terhadap Valuasi Aset Kripto

Salah satu karakteristik khas aset kripto yang membedakannya secara fundamental dari aset fisik konvensional adalah volatilitas nilainya yang sangat ekstrem. Bitcoin pernah mengalami penurunan nilai hingga 77 persen dalam satu tahun, dari puncak November 2021 senilai sekitar USD 69.000 menuju titik terendah November 2022 sekitar USD 16.000, dan kenaikan lebih dari 300 persen dalam periode yang berbeda. Ethereum mencatat volatilitas serupa. Pada skala yang lebih pendek, pergerakan 20-30 persen dalam satu minggu adalah hal yang lumrah di pasar kripto.¹⁷

¹⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, jld. 8, hlm. 572-573.

¹⁷ Data historis harga Bitcoin dan Ethereum bersumber dari Coin Market Cap dan data pasar kripto yang tercatat di bursa berlisensi OJK. Volatilitas ini merupakan fakta pasar yang dapat dikonfirmasi dari data historis bursa.

Volatilitas ekstrem ini memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi mekanisme pembagian, khususnya terkait waktu penetapan nilai *al-māl al-ghā'ib*. Sebagaimana telah diuraikan, prinsip Ibnu Qudamah tentang valuasi pada saat kematian memerlukan penyesuaian untuk konteks aset kripto karena perbedaan karakteristik objek yang fundamental. Penyesuaian ini karena dua pertimbangan yang saling memperkuat, pertama, kaidah *al-dharar yuzāl* yang mencegah terjadinya *dharar* akibat penerapan valuasi tanggal kematian pada objek yang nilainya dapat berubah drastis sebelum realisasi; dan kedua, pertimbangan kepastian hukum yang menuntut agar nilai yang ditetapkan dapat dibuktikan secara faktual dan tidak rawan sengketa.

3. Inventarisasi dan Klasifikasi *Tirkah*

Langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum pembagian apapun dilaksanakan adalah inventarisasi menyeluruh seluruh *tirkah* pewaris dan pengklasifikasiannya ke dalam dua kelompok berdasarkan status penguasaan.

Kelompok pertama adalah *al-Māl al-hādir*, yaitu harta yang sudah dapat dikuasai secara langsung oleh ahli waris. Termasuk dalam kelompok ini seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, uang tunai dan tabungan di bank, emas dan perhiasan, saham di bursa efek konvensional, dan piutang yang dapat ditagih segera.

Kelompok kedua adalah *al-Māl al-ghā'ib*, sebuah konstruksi analitis peneliti yang diabstraksi dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* tentang harta yang hak atasnya sudah tetap namun penguasaannya belum terwujud, dan bukan merupakan istilah yang secara harfiah terdapat dalam kitab fikih klasik manapun,

yaitu harta yang secara hukum sudah beralih kepada ahli waris berdasarkan asas *ijbārī* tetapi belum dapat dikuasai secara langsung. Termasuk dalam kelompok ini seperti portofolio aset kripto di platform bursa berlisensi OJK, saldo dompet digital yang aksesnya bergantung pada verifikasi platform, dan aset berbasis *blockchain* lainnya yang memerlukan prosedur teknis untuk dapat dikuasai.

Inventarisasi *al-Māl al-ghaa'ib* menjadi tantangan tersendiri karena ahli waris seringkali tidak mengetahui keberadaan portofolio digital pewaris. Dalam hal ini, ahli waris dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menerbitkan penetapan yang memerintahkan platform bursa berlisensi OJK mengonfirmasi ada atau tidaknya akun atas nama pewaris berdasarkan kewenangan absolut PA atas perkara kewarisan. Adapun aset yang masih dalam sengketa kepemilikan antara pewaris dan pihak lain diselesaikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam *tirkah*, karena status kepemilikannya belum final.

4. Pembagian *Al-Māl Al-Hādir*

Setelah inventarisasi dan klasifikasi selesai, pembagian *al-māl al-hādir* dilaksanakan mengikuti ketentuan KHI Pasal 175 ayat (1) sebagai rujukan utama urutan kewajiban atas *tirkah* sebelum *faraidh* dibagikan.¹⁸ KHI adalah hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama dan tidak memerlukan ijtihad baru untuk diterapkan, karena ia sudah tersedia dan mengikat. Langkah pertama adalah pelunasan hutang pewaris dari *al-Māl al-hādir*. Jika nilai *al-Māl al-hādir* tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang, pelunasan sisanya ditunda hingga *al-*

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175 ayat (1).

Māl al-ghaa'ib berhasil dikuasai konsisten dengan prinsip bahwa kewajiban atas seluruh *tirkah* berlaku secara proporsional.

- a. Langkah kedua adalah pelaksanaan wasiat dari *al-Māl al-hādir* , maksimal sepertiga dari nilai bersih *al-Māl al-hādir* setelah dikurangi hutang, sesuai Pasal 195 ayat (2) KHI, kecuali seluruh ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga.¹⁹
- b. Langkah ketiga adalah pembagian faraidh atas sisa *al-Māl al-hādir* kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan KHI Pasal 176-182.

Pada titik ini perlu ditegaskan satu hal yang sangat penting, yaitu porsi faraidh yang ditetapkan pada pembagian *al-Māl al-hādir* adalah porsi yang mengikat dan akan digunakan kembali secara identik pada pembagian *al-Māl al-ghaa'ib* kelak. Tidak diperlukan penetapan faraidh ulang dari PA konsistensi ini adalah tuntutan asas *ijbari* yang menetapkan bahwa seluruh *tirkah* beralih kepemilikannya dalam satu peristiwa hukum yang sama, yaitu saat kematian.

Dalam konteks ini, instrumen wasiat dalam KHI Pasal 194-199 dapat difungsikan sebagai mekanisme preventif yang sangat efektif. Pewaris yang melek teknologi dapat membuat wasiat yang memuat informasi tentang keberadaan portofolio digital, platform yang digunakan, dan dengan sangat hati-hati mempertimbangkan aspek keamanan informasi akses yang diperlukan. Wasiat semacam ini tidak memerlukan regulasi baru karena sudah tersedia dalam KHI, dan

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat (2).

ia dapat mencegah situasi di mana *al-Māl al-ghaa'ib* menjadi *Māl daa'i'* (harta yang hilang) karena ahli waris tidak mengetahui keberadaannya sama sekali.²⁰

5. Proses Akses dan Valuasi *Al-Māl Al-Ghaa'ib*

Bersamaan dengan atau segera setelah pembagian *al-Māl al-hādir* selesai, proses untuk mengubah *al-Māl al-ghaa'ib* menjadi *Māl hādir* yang dapat dibagi mulai dijalankan. Proses ini bergerak melalui dua jalur tergantung respons platform.

Jalur pertama adalah jalur sukarela. Ahli waris mengajukan permohonan kepada platform bursa berlisensi OJK tempat portofolio pewaris tersimpan dengan melampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Platform yang kooperatif memproses pengalihan portofolio kepada ahli waris sesuai porsi faraidh yang telah ditetapkan. Mekanisme jalur sukarela ini pada dasarnya analog dengan praktik yang telah mapan dalam pencairan saldo rekening bank milik pewaris, yaitu pihak ketiga yang menguasai harta memproses peralihan kepada ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris dan penetapan Pengadilan Agama, tanpa memerlukan gugatan tersendiri.²¹

Jalur kedua adalah jalur penetapan Pengadilan Agama. Ketika platform tidak memberikan respons yang memadai, ahli waris dapat menempuh upaya hukum kepada Pengadilan Agama agar platform, sebagai pihak ketiga yang menguasai objek perkara, diperintahkan mengalihkan portofolio kepada ahli waris

²⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 ayat (1), Pasal 195 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (1).

²¹ Praktik ini sejalan dengan ketentuan pencairan simpanan nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah sebagaimana lazim diatur dalam ketentuan perbankan, yang menempatkan bank sebagai pihak ketiga penguasa harta yang menyerahkan objek berdasarkan bukti hak waris.

yang berhak. Kewenangan PA untuk memerintahkan platform bertumpu pada Pasal 49 UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009 yang memberikan kewenangan absolut atas perkara kewarisan umat Islam.²² Platform dalam posisi ini bukan diperintahkan dalam kapasitasnya sebagai entitas yang diawasi OJK ia diperintahkan sebagai pihak ketiga yang *de facto* menguasai harta objek perkara, sebuah hubungan yudisial-perdata yang sepenuhnya berada dalam kewenangan PA dan tidak bertentangan dengan fungsi pengawasan regulatoris-administratif OJK yang beroperasi dalam ranah yang berbeda. Mematuhi penetapan PA adalah pemenuhan kewajiban hukum yang dilindungi oleh Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.²³

Mengenai valuasi *al-Māl al-ghaa'ib*, perlu ditelaah terlebih dahulu posisi Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* sebagai titik tolak. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa:

وجملته أن الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث، أو عدم خروجها، بحال الموت؛ لأنها حال لزوم الوصية، فتُعْتَبَرُ قيمة المال فيها²⁴

Dasar logis dari prinsip Ibnu Qudamah ini jelas, yaitu kematian adalah peristiwa hukum yang menetapkan seluruh hak atas tirkah, sehingga nilai yang relevan secara hukum adalah nilai pada saat hak tersebut ditetapkan. Penelitian ini

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

²³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20 ayat (2) huruf c: "pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

²⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jld. 8, hlm. 572.

mengakui prinsip ini, namun berpandangan bahwa penerapannya pada aset kripto memerlukan penyesuaian. Objek yang menjadi konteks pembahasan Ibnu Qudamah yaitu dirham dan budak yang memiliki nilai yang relatif stabil dalam rentang waktu antara kematian dan realisasi pembagian. Aset kripto berbeda secara fundamental, nilainya dapat bergerak puluhan hingga ratusan persen dalam hitungan hari, bahkan jam. Memaksakan valuasi tanggal kematian pada objek yang karakteristiknya sangat berbeda ini berpotensi menimbulkan *dharar* yang nyata ketika nilai turun drastis antara kematian dan realisasi, ahli waris yang menunggu *al-Māl al-gha'ib* menerima nilai yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya, sebaliknya ketika nilai naik tajam, terjadi ketidakseimbangan yang tidak dapat diselesaikan secara adil. Kaidah *al-dharar yuzal* menjadi justifikasi syariah yang kuat untuk penyesuaian ini.²⁵

Selain itu, dari perspektif kepastian hukum yang menjadi salah satu nilai dasar dalam *middle range theory* penelitian ini, valuasi berdasarkan *closing price* hari realisasi akses jauh lebih mudah dibuktikan secara faktual, karena ia dapat langsung dikonfirmasi dari data transaksi bursa resmi OJK pada hari tersebut dibandingkan dengan valuasi tanggal kematian yang rawan sengketa karena memerlukan pembuktian harga historis yang tidak selalu mudah diverifikasi. Dua pertimbangan ini mencegah *dharar* akibat fluktuasi dan memberikan kepastian hukum yang terverifikasi secara bersama-sama menjadi dasar posisi penelitian ini bahwa valuasi dilakukan pada hari realisasi akses, bukan pada tanggal kematian.

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 83.

Atas pertimbangan ini, penelitian ini mengambil posisi bahwa nilai *al-Māl al-ghaa'ib* berupa aset kripto ditetapkan berdasarkan harga penutupan (*closing price*) yang tercatat di bursa berlisensi OJK tempat aset tersimpan pada hari realisasi akses berhasil dilakukan, bukan pada tanggal kematian pewaris. Posisi ini bukan penyimpangan dari prinsip Ibnu Qudamah, melainkan penyesuaian yang tetap berpijak pada semangat dasarnya, yaitu memastikan nilai yang ditetapkan mencerminkan realitas ekonomi yang dapat dibuktikan secara faktual pada saat hak tersebut benar-benar dapat direalisasikan.

6. Pembagian *Al-Māl Al-Ghaa'ib* yang Telah Menjadi *Al-Māl Al-Hādir*

Setelah akses terhadap portofolio aset kripto berhasil diperoleh dan nilai realisasinya ditetapkan berdasarkan harga penutupan pada hari realisasi, pembagiannya dilaksanakan dengan menggunakan porsi faraidh yang identik dengan porsi yang telah ditetapkan pada pembagian *al-Māl al-hādir*. Tidak ada penetapan faraidh baru dari PA yang diperlukan.

Kaidah *al-yaqiin laa yuzaalu bil-syakk* bekerja pada tahap ini untuk menegaskan satu hal yang fundamental, yaitu kepemilikan ahli waris atas aset kripto pewaris yang sudah *yaqiin* berdasarkan asas *ijbari* sejak kematian tidak gugur dan tidak berkurang hanya karena keterlambatan platform dalam merespons atau karena ahli waris tidak mengetahui cara akses teknis. Status kepemilikan yang sudah pasti tidak dihapus oleh keraguan tentang proses teknisnya.²⁶

²⁶Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 50.

Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysiir* berlaku untuk melegitimasi setiap mekanisme teknis yang difasilitasi oleh PA atau OJK guna memudahkan ahli waris memperoleh haknya. Kesulitan teknis yang melekat pada penguasaan aset kripto adalah *masyaqqah* yang nyata dan diakui syariat, yang menuntut adanya respons berupa kemudahan baik dari hakim PA melalui *rechtsvinding* maupun dari pembuat regulasi melalui kebijakan teknis.²⁷

7. Ilustrasi Kasus

Dua model proyeksi pembagian berikut mengilustrasikan bahwa konstruksi yang dirumuskan dapat dioperasionalisasikan secara konkret dalam kondisi faktual yang berbeda-beda, sebagai bentuk eksplorasi operasional *rechtsvinding* yang dihasilkan penelitian ini.

a. Ilustrasi Kasus 1, Pewaris dengan Harta Fisik dan Aset kripto

Pewaris (X), seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, meninggal dunia meninggalkan sebuah rumah senilai Rp500.000.000, portofolio kripto di bursa berlisensi OJK yang nilainya belum diketahui pada saat kematian, dan hutang pengobatan sebesar Rp50.000.000. Ahli waris, yaitu suami, satu anak laki-laki (A), dan satu anak perempuan (B).

Tabel 4.1: Inventarisasi dan Klasifikasi Tirkah Kasus 1

Komponen Tirkah	Nilai	Status Penguasaan
Rumah	Rp500.000.000	<i>Al-Māl al-hādir</i> -dapat dikuasai langsung
Portofolio kripto di Bursa OJK	Belum diketahui	<i>Al-Māl al-ghaa'ib</i> -belum dapat dikuasai
Hutang pewaris	Rp50.000.000	Dilunasi dari <i>al-Māl al-hādir</i> terlebih dahulu

²⁷ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 76.

Pembagian *al-Māl al-hādir* dilaksanakan segera. Rumah senilai Rp500.000.000 dikurangi hutang Rp50.000.000 menghasilkan sisa bersih Rp450.000.000. Penghitungan faraidh, yaitu suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada anak berdasarkan KHI Pasal 179; sisa $\frac{3}{4}$ dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1 berdasarkan KHI Pasal 176 (*'aṣabah* dengan perempuan).

Tabel 4.2: Pembagian *Al-Māl Al-Hādir* dan Proyeksi Pembagian *Al-Māl Al-Ghaa'ib* Kasus 1

Ahli Waris	Porsi Faraidh	Pembagian <i>Al-Māl Al-Hādir</i> (Rp450 jt)	Pembagian <i>Al-Māl Al-Ghaa'ib</i> (nilai realisasi)
Suami	$\frac{1}{4}$	Rp112.500.000	$\frac{1}{4} \times$ nilai realisasi
Anak Laki-laki (A)	$\frac{1}{2}$	Rp225.000.000	$\frac{1}{2} \times$ nilai realisasi
Anak Perempuan (B)	$\frac{1}{4}$	Rp112.500.000	$\frac{1}{4} \times$ nilai realisasi
Total	$\frac{4}{4}$	Rp450.000.000	Nilai realisasi penuh

Tiga bulan setelah kematian, akses portofolio berhasil diperoleh melalui penetapan PA. Nilai realisasi pada hari akses tercatat Rp180.000.000. Pembagian *al-Māl al-ghaa'ib* menggunakan porsi yang identik: suami Rp45.000.000, anak laki-laki Rp90.000.000, anak perempuan Rp45.000.000. Konsistensi porsi faraidh antara dua kelompok harta terjaga sepenuhnya.

b. Ilustrasi Kasus 2, Pewaris Tanpa Harta Fisik (Seluruh Tirkah Berupa Aset kripto)

Pewaris (Y), seorang investor muda berusia 28 tahun, meninggal dunia dan hanya meninggalkan portofolio kripto di bursa berlisensi OJK tanpa harta fisik apapun, serta hutang kepada saudara sebesar Rp20.000.000. Ahli warisnya ayah

dan ibu.

Tabel 4.3: Inventarisasi dan Klasifikasi Tirkah Kasus 2

Komponen Tirkah	Nilai	Status Penguasaan
Harta fisik	Tidak ada	-
Portofolio kripto di Bursa OJK	Belum diketahui pada saat kematian	<i>Al-Māl al-ghaa'ib</i> -seluruh tirkah
Hutang pewaris	Rp20.000.000	Dilunasi setelah akses diperoleh

Dalam kondisi ini seluruh *tirkah* berstatus *al-Māl al-ghaa'ib*. Tidak ada pembagian *al-Māl al-hādir* yang dapat dilaksanakan dan ini bukan kegagalan konstruksi melainkan konsekuensi logis dari kondisi faktual. Ahli waris segera memulai proses akses melalui jalur sukarela atau penetapan PA. Setelah akses berhasil diperoleh dengan nilai realisasi misalnya Rp120.000.000, hutang Rp20.000.000 dilunasi terlebih dahulu, sisa Rp100.000.000 dibagikan kepada ahli waris. Karena pewaris tidak meninggalkan suami/istri atau anak, maka ibu mendapat 1/3 berdasarkan KHI Pasal 178 ayat (1) sepanjang kalimat kedua, yaitu karena pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih, sedangkan ayah mendapat sisa sebagai 'aṣabah berdasarkan KHI Pasal 177. Setelah hutang Rp20.000.000 dilunasi, sisa tirkah Rp100.000.000 dibagikan, ibu memperoleh Rp33.333.333 dan ayah memperoleh Rp66.666.667.²⁸

Tabel 4.4: Pembagian *Al-Māl Al-Ghaa'ib* yang Telah Menjadi *Al-Māl Al-Hādir* Kasus 2

Ahli Waris	Porsi Faraidh	Hasil Pembagian
Ibu	1/3	Rp33.333.333
Ayah	2/3 (sisa)	Rp66.666.667
Total	3/3	Rp100.000.000

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 178 ayat (2) tentang *radd* kepada ahli waris yang berhak.

Kasus 2 membuktikan bahwa konstruksi ini tidak hanya bekerja dalam kondisi tipikal dengan harta campuran, tetapi juga tetap konsisten dan dapat dioperasionalisasikan dalam kondisi ekstrem di mana seluruh harta pewaris berstatus *al-Māl al-ghaa'ib*.

8. Implikasi terhadap Peran Hakim Peradilan Agama

Konstruksi yang telah dirumuskan menimbulkan satu implikasi kelembagaan yang tidak dapat diabaikan, hakim Peradilan Agama tidak dapat menolak perkara kewarisan aset kripto dengan alasan tidak ada aturan yang mengaturnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang penolakan demikian dan mewajibkan hakim untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁹ Larangan *non liquet* ini memaksa hakim PA untuk melakukan *rechtsvinding* dan konstruksi yang dirumuskan dalam penelitian ini menyediakan landasan teoretis yang konkret bagi *rechtsvinding* tersebut, yaitu KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama mekanisme pembagian, dan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah sebagai instrumen pengembangan hukum untuk mengisi kekosongan KHI terhadap kondisi aset yang belum dapat dikuasai.

Kewenangan PA untuk memerintahkan platform bursa berlisensi OJK sebagai pihak ketiga bertumpu pada kewenangan absolut yang diberikan Pasal 49 UU Peradilan Agama.³⁰ Dalam kapasitas ini, platform diperlakukan sebagai pihak

²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

ketiga yang menguasai harta objek perkara sebuah posisi yang sudah dikenal dalam hukum acara perdata dan tidak memerlukan regulasi baru untuk dioperasionalisasikan. Aspek prosedural yang lebih teknis seperti tenggat waktu respons platform, mekanisme eksekusi jika platform tidak patuh, dan tata cara koordinasi antara PA dengan OJK selaku regulator platform merupakan ranah yang perlu diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagaimana direkomendasikan lebih lanjut dalam Bab V.

Pada tataran yang paling fundamental, keseluruhan mekanisme ini merupakan realisasi konkret dari *hifẓ al-māl* sebagai salah satu *al-darūriyyāt al-khams* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Tanpa mekanisme yang menjamin peralihan dan pembagiannya, aset kripto pewaris berpotensi menjadi harta yang terbengkalai dan hilang dari ahli waris yang sah, suatu keadaan yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan harta. Penyediaan jalur hukum yang memungkinkan aset tersebut beralih kepada ahli waris karenanya bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan perwujudan tujuan syariat itu sendiri. Di atas landasan *maqāṣid* inilah tiga nilai hukum yang dirumuskan Radbruch bekerja secara simultan.³¹

Ketiga nilai tersebut, yaitu *Rechtssicherheit* melalui prosedur yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi dari data bursa OJK; *Zweckmäßigkeit* melalui kemanfaatan nyata bagi jutaan ahli waris Muslim Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki panduan hukum untuk mengakses aset kripto pewaris; dan *Gerechtigkeit* melalui konsistensi porsi faraidh yang identik antara pembagian *al-māl al-hādir* dan

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, tahqiq Masyhur ibn Hasan Ali Salman, juz 2 (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 8-10.

al-māl al-ghā'ib. Dalam kerangka perlindungan hukum Hadjon, mekanisme ini merepresentasikan perlindungan hukum represif yang diaktifkan ketika hak ahli waris tidak dapat direalisasikan secara sukarela, melalui penetapan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama yang memerintahkan platform bursa berlisensi OJK untuk mengeksekusi pengalihan aset kripto pewaris kepada ahli waris yang sah.